



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Teuku Umar No. 12 NGAWI Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 15 /404.202/2022

TENTANG

HASIL PASCA SANGGAH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PNS SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 810/3191/404.202/2021 Tentang Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB telah melakukan sanggahan terhadap Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB dari tanggal 25 s.d. 27 Desember 2021 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sejumlah 2 (dua) orang;
2. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar dari tanggal 25 Desember 2021 s.d. 3 Januari 2022. Tanggapan sanggahan dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Selanjutnya peserta yang LULUS dijadwalkan untuk menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pemberkasan dan pengisian DRH mulai tanggal 7 s.d. 18 Januari 2022;
4. Pemberkasan penetapan Nomor Induk PNS Formasi Tahun 2021 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (*DOCUdigital*) BKN pada alamat <https://docudigital.bkn.go.id>;
5. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PNS diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan menggunakan akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PNS yang harus diunggah oleh peserta yaitu :
 - a. *File* pas foto terbaru menggunakan kemeja putih dengan latar belakang berwarna merah, bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam;
 - b. *File Scan* ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. *File Scan* transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. *File Scan* Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - e. *File Scan* Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-, yang berisi tentang :

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. *File Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat), untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman;
- g. *File Scan* Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman :
- 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman:
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id> ditulis keduanya dengan dipisah garis miring dobel (//), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat keterangan sehat jasmani.
- h. *File Scan* Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan CPNS Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman, mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal 4 (empat) macam yaitu METHAMPHETAMINE, AMPHETAMIN, MORPHIN dan THC/MARIJUANA, apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya;
7. Foto dan *File Scan* seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
8. Berkas persyaratan usul penetapan Nomor Induk PNS dipindai/*discan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen

- negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen sesuai ketentuan;
9. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
 10. Untuk mempermudah komunikasi, Panitia Instansi akan membuat Grup *Whatsapp* dengan nomor HP yang digunakan peserta pada saat mendaftar;
 11. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PNS serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PNS), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan akan dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS ;
 13. Seluruh tahapan penerimaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak dipungut biaya;
 14. Peserta wajib memantau perkembangan informasi melalui <http://bkpp.ngawikab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Ngawi
Pada tanggal : 04 Januari 2022

a.n. BUPATI NGAWI
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2021



Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806151988091001